

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Dampak pengaturan mekanisme ganda terhadap optimalisasi pendapatan jasa parkir di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya persoalan struktural yang timbul dari desain peraturan daerah yang memisahkan kewenangan pemungutan, di mana jasa parkir sebagai objek PBJT menjadi kewenangan Bapenda, sedangkan retribusi parkir berada di bawah kewenangan Dishub. Pengaturan mekanisme ganda tersebut menyebabkan optimalisasi pendapatan jasa parkir sebagai bagian dari PAD belum tercapai secara efektif dan terintegrasi, karena adanya fragmentasi kewenangan antara Bapenda dan Dishub, ketidakjelasan batas objek pajak dan retribusi, perbedaan sistem pemungutan dan pengawasan, serta lemahnya integrasi kelembagaan dan data. Kondisi tersebut secara kumulatif menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi tumpang tindih kewenangan, kebocoran penerimaan, serta pengelolaan pendapatan parkir yang masih bersifat parsial dan administratif-formal.
2. Konstruksi Peraturan Daerah mengenai penarikan jasa parkir di Kabupaten Banyumas harus diarahkan pada penataan ulang desain pengaturan jasa parkir dengan penegasan klasifikasi objek parkir berdasarkan lokasi dan karakteristiknya, penetapan batas kewenangan yang lebih jelas antara Bapenda dan Dishub, serta membangun sistem pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan jasa parkir yang terpadu. konstruksi tersebut harus dirumuskan dengan menempatkan harmonisasi regulasi dan integrasi pengaturan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemungutan, sehingga pengelolaan jasa parkir dapat berjalan selaras dengan prinsip negara hukum dan tujuan otonomi daerah dalam mengoptimalkan PAD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu menetapkan kebijakan normatif yang mengikat melalui penyusunan pengaturan terpadu penarikan jasa parkir. Kebijakan ini harus dilaksanakan oleh Bapenda dan Dishub Kabupaten Banyumas dengan memperjelas batas objek pajak dan retribusi, menyinergikan kewenangan kedua perangkat daerah, serta membangun sistem data, pemungutan, dan pengawasan bersama agar fragmentasi kelembagaan dapat dihilangkan dan optimalisasi pendapatan jasa parkir sebagai bagian dari PAD dapat tercapai.
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama DPRD Kabupaten Banyumas perlu segera melakukan perubahan atau harmonisasi Peraturan Daerah mengenai penarikan jasa parkir. Pengaturan tersebut harus secara eksplisit menetapkan kriteria klasifikasi objek parkir, mekanisme penetapan status hukum objek, pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta sistem pemungutan dan pengawasan yang terintegrasi, sehingga tercipta kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan, dan optimalisasi PAD yang berkelanjutan.